



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 313 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK PEMBANGUNAN MASJID  
DARUL ULUM DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN YANG BERLOKASI DI  
KOMPLEK PERUMAHAN UNAND BLOK B KELURAHAN LIMAU MANIS  
SELATAN KECAMATAN PAUH**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan sarana yang representatif dan mendukung bagi anak yang semangat menghafal Al-Quran dan sarana ibadah bagi masyarakat di lingkungan Komplek Perumahan Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Al-Qur'an;
  - b. bahwa Pengurus Masjid Darul Ulum Komplek Perumahan Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh melalui suratnya Nomor 010-03/MDU/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 mengajukan Permohonan Izin Pemakaian Fasilitas umum yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Al-Qur'an yang berlokasi di Komplek Perumahan Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh;
  - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 03/DTK-IP/1991 tanggal 10 Januari 1991 seluas ± 2.729 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Komplek Komplek Perumahan Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh;
  - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 22 Juni 2021 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/15.1/Set-DPUPR/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal penjelasan penggunaan tanah fasilitas untuk pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Komplek Perumahan Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Al-Qur'an yang berlokasi di Komplek Perumahan Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1982 Nomor 114);
  6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Al-Qur'an di Komplek Perumahan Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh seluas  $\pm 2.729$  M<sup>2</sup> kepada Pengurus Masjid Darul Ulum Komplek Perumahan Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 03/DTK-IP/1991 tanggal 10 Januari 1991 seluas  $\pm 2.729$  M<sup>2</sup> yang berlokasi di Perumahan Unand Blok B Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 Oktober 2021

**WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Pauh
3. Lurah Limau Manis Selatan
4. Arsip.